



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mulfiana Alias Fiana;**
Tempat lahir : Donggala;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 13 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : IRT;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 November 2021;
- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Syaifullah, S.H., dan Darul Fadhil, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Sulteng yang beralamat di Jalan Zebra III No. 25, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 17 Februari 2022 dibawah Nomor 2/SK/PID/2022/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 07 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 07 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULFIANA Alias FIANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tanpa hak atau izin dari pihak berwenang kepada khalayak umum jenis kupon putih** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan penuntut umum melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa agar tetap dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Merk Realme C15 warna biru;
 - 2 (dua) buah Buku Tulis;
 - 2 (dua) Lembar Ramalan Mutiara Sydney;
 - 1 (satu) lembar Papan Shio;
 - 1 (satu) Lembar Papan Shio dan Arti Mimpi;
 - 3 (tiga) buah Pulpen;
 - 1 (satu) buah Tas Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MULFIANA Alias FIANA, pada hari Senin tanggal 22 bulan November tahun 2021, sekitar Pukul 17:30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula saat Polres Donggala menerima informasi bahwa sering terjadi penjualan kupon putih di Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, kemudian sekitar Pukul 16:00 WITA pada hari Senin tanggal 22 bulan November tahun 2021, saksi RISKI RAMADENI dan saksi HERMAN menindaklanjuti informasi tersebut dan sekitar Pukul 17:30 WITA saksi RISKI RAMADENI dan saksi HERMAN mendatangi rumah terdakwa yang bertempat di Dusun II Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, saat saksi RISKI RAMADENI dan saksi HERMAN berada di teras rumah terlihat ada ramalan dan papan shio sehingga saksi RISKI RAMADENI dan saksi HERMAN menanyakan apakah terdakwa menjual kupon putih, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjual kupon putih dan memperlihatkan 1 (satu) unit HP merk/jenis REALMI C15 berwarna biru yang digunakan untuk mengirim nomor dari hasil penjualan kupon putih, 2 (dua) buah buku tulis yang digunakan terdakwa untuk merekap nomor penjualan kupon putih/shio, 2 (dua) lembar ramalan MUTIARA SYDNEY yang dibaca pembeli sebelum membeli kupon putih/shio, 1 (satu) lembar papan SHIO dan ARTI MIMPI, 3 (tiga) buah pulpen yang digunakan terdakwa untuk menulis rekapan pembeli kupon putih/shio, 1 (satu) buah tas hitam milik terdakwa yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menyimpan uang hasil penjual kupon putih/shio, serta uang tunai sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) uang hasil penjual kupon putih/shio. Bahwa kemudian terdakwa diamankan dan diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sebagai penjual/penyalur kupon putih dilakukan dengan cara terdakwa menunggu pembeli di rumah terdakwa yang kondisinya mudah dilihat orang banyak serta biasa dilewati banyak orang kemudian pembeli datang ke rumah terdakwa untuk membeli kupon putih kepada terdakwa dimana terdakwa menjual kupon putih/shio setiap hari senin sampai dengan minggu sekitar Pukul 12:00 WITA sampai Pukul 14:00 WITA, kemudian terdakwa merekap nomor yang telah dipesan/dibeli oleh pembeli yang kemudian terdakwa kirim melalui pesan singkat (SMS) kepada saudara LAGODE (saat ini masuk DPO), kemudian Pukul 15:00 WITA saudara LAGODE mengirimkan pesan singkat kepada terdakwa yang mana berisi nomor dan shio kupon putih yang keluar yang mana ditentukan melalui acuan putaran Malaysia, Sidney, dan Hongkong. kemudian apabila ada orang yang memesan nomor/shio kupon putih dan tebakannya benar maka hadiah akan berlipat yaitu misalnya jika ada pembeli yang membeli/memesan shio dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika memesan/membeli 2 (dua) nomor/angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan jika memesan/membeli 4 (empat) angka/nomor dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian apabila ada orang yang menang akan dibayarkan namun apabila tidak ada yang menang maka uang penjualan kupon putih tersebut terdakwa setorkan kepada saudara LAGODE dengan pembagian keuntungan 25% untuk terdakwa.

Bahwa atas penjualan kupon putih tersebut terdakwa biasa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan/penyaluran kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwajib dan instansi terkait

Perbuatan Terdakwa MULFIANA Alias FIANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Herman**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan, semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mulfiana Alias Fiana karena diduga melakukan perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa di Dusun II, Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa kronologis awalnya Polres Donggala menerima informasi dari masyarakat bahwa marak terjadi permainan judi jenis kupon putih di Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi bersama Saksi Riski Ramadeni menindaklanjuti informasi tersebut. Sekitar pukul 17.30 WITA kami mendatangi rumah Terdakwa dan melihat ada ramalan dan papan shio di teras rumah Terdakwa. Selanjutnya kami menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menjual kupon putih kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menjual kupon putih. Selanjutnya Terdakwa mengambil papan shio yang berada di teras rumah Terdakwa lalu Saksi Riski Ramadeni menanyakan dimana uang hasil penjualan kupon putih tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya mengambil tas yang berisi uang dan menunjukkan kepada kami;
- Bahwa dugaan permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu uang tunai Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk/jenis REALMI C 15 berwarna biru, 2 (dua) buah buku tulis, 2 (dua) lembar ramalan Mutiara Sydney, 1 (satu) lembar papan Shio, 1 (satu) lembar papan shio dan arti mimpi, 3 (tiga) buah pulpen dan 1 (satu) buah tas hitam;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku uang tunai Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa Handphone yang disita tersebut digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan penjualan kupon putih;
- Bahwa masyarakat yang ingin memasang taruhan dalam permainan judi jenis kupon putih datang ke rumah Terdakwa atau bisa menghubungi Terdakwa melalui handphone, selanjutnya Terdakwa mencatat/merekam angka atau shio serta menerima uang taruhan dari para pemasang, selanjutnya Terdakwa mengirim hasil rekapan tersebut kepada bandar kupon putih yang bernama Saudara La Gode;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa menjual kupon putih dekat dengan tempat umum dan mudah diakses oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit HP merk/jenis REALMI C 15 berwarna biru digunakan untuk menghubungi bandar kupon putih, 2 (dua) buah buku tulis saya gunakan untuk menulis rekapan nomor penjualan kupon putih, 2 (dua) lembar ramalan MUTIARA SYDNEY digunakan untuk menafsirkan atau memperkirakan angka atau nomor kupon putih yang akan keluar, 1 (satu) lembar papan SHIO digunakan untuk melihat angka atau nomor kupon putih yang akan dijual, 1 (satu) lembar papan SHIO dan ARTI MIMPI digunakan untuk melihat angka atau nomor kupon putih yang akan dijual, 3 (tiga) buah pulpen digunakan untuk menulis angka atau nomor penjualan kupon putih dan 1 (satu) buah tas hitam saya gunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa yang datang memasang taruhan atau membeli kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang datang melakukan pemasangan taruhan kepada Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa info dari masyarakat menyebutkan nama Terdakwa yang menjual kupon putih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Riski Ramadeni, S.H., memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan, semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mulfiana Alias Fiana karena diduga melakukan perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa di Dusun II, Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa kronologis awalnya Polres Donggala menerima informasi dari masyarakat bahwa marak terjadi permainan judi jenis kupon putih di Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi bersama Saksi Riski Ramadeni menindaklanjuti informasi tersebut. Sekitar pukul 17.30 WITA kami mendatangi rumah Terdakwa dan melihat ada ramalan dan papan shio di teras rumah Terdakwa. Selanjutnya kami menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menjual kupon putih kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menjual kupon putih. Selanjutnya Terdakwa mengambil papan shio yang berada di teras rumah Terdakwa lalu Saksi Riski Ramadeni menanyakan dimana uang hasil penjualan kupon putih tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya mengambil tas yang berisi uang dan menunjukkan kepada kami;
- Bahwa dugaan permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu uang tunai Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk/jenis REALMI C 15 berwarna biru, 2 (dua) buah buku tulis, 2 (dua) lembar ramalan Mutiara Sydney, 1 (satu) lembar papan Shio, 1 (satu) lembar papan shio dan arti mimpi, 3 (tiga) buah pulpen dan 1 (satu) buah tas hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang tunai Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa Handphone yang disita tersebut digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan penjualan kupon putih;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat yang ingin memasang taruhan dalam permainan judi jenis kupon putih datang ke rumah Terdakwa atau bisa menghubungi Terdakwa melalui handphone, selanjutnya Terdakwa mencatat/merekap angka atau shio serta menerima uang taruhan dari para pemasang, selanjutnya Terdakwa mengirim hasil rekapan tersebut kepada bandar kupon putih yang bernama Saudara La Gode;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa menjual kupon putih dekat dengan tempat umum dan mudah diakses oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit HP merk/jenis REALMI C 15 berwarna biru digunakan untuk menghubungi bandar kupon putih, 2 (dua) buah buku tulis saya gunakan untuk menulis rekapan nomor penjualan kupon putih, 2 (dua) lembar ramalan MUTIARA SYDNEY digunakan untuk menafsirkan atau memperkirakan angka atau nomor kupon putih yang akan keluar, 1 (satu) lembar papan SHIO digunakan untuk melihat angka atau nomor kupon putih yang akan dijual, 1 (satu) lembar papan SHIO dan ARTI MIMPI digunakan untuk melihat angka atau nomor kupon putih yang akan dijual, 3 (tiga) buah pulpen digunakan untuk menulis angka atau nomor penjualan kupon putih dan 1 (satu) buah tas hitam saya gunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa yang datang memasang taruhan atau membeli kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang datang melakukan pemasangan taruhan kepada Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa info dari masyarakat menyebutkan nama Terdakwa yang menjual kupon putih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan, keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik semuanya benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi jenis kupon putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di Dusun II, Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual kupon putih;
- Bahwa Sarana yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih yaitu 1 (satu) unit HP merk/jenis REALMI C 15 berwarna biru, 2 (dua) buah buku tulis, 2 (dua) lembar ramalan MUTIARA SYDNEY, 1 (satu) lembar papan SHIO, 1 (satu) lembar papan SHIO dan ARTI MIMPI, 3 (tiga) buah pulpen dan 1 (satu) buah tas hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit HP merk/jenis REALMI C 15 berwarna biru digunakan untuk menghubungi bandar kupon putih, 2 (dua) buah buku tulis saya gunakan untuk menulis rekapan nomor penjualan kupon putih, 2 (dua) lembar ramalan MUTIARA SYDNEY digunakan untuk menafsirkan atau memperkirakan angka atau nomor kupon putih yang akan keluar, 1 (satu) lembar papan SHIO digunakan untuk melihat angka atau nomor kupon putih yang akan dijual, 1 (satu) lembar papan SHIO dan ARTI MIMPI digunakan untuk melihat angka atau nomor kupon putih yang akan dijual, 3 (tiga) buah pulpen digunakan untuk menulis angka atau nomor penjualan kupon putih dan 1 (satu) buah tas hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di Dusun II, Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala tepatnya di rumah Terdakwa datang beberapa anggota Polisi lalu melihat ada ramalan dan papan shio di teras rumah Terdakwa. Selanjutnya anggota Polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menjual kupon putih dan Terdakwa tidak berani mengelak dan mengakuinya. Selanjutnya anggota Polisi menanyakan dimana uang hasil penjualan kupon putih tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang berisi uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan sarana yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis kupon putih antara lain 1 (satu) unit HP merk/jenis REALMI C 15 berwarna biru, 2 (dua) buah buku tulis, 2 (dua) lembar ramalan Mutiara

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sydney, 1 (satu) lembar papan Shio, 1 (satu) lembar papan shio dan arti mimpi, 3 (tiga) buah pulpen;

- Bahwa Terdakwa menjual atau menerima pemasangan taruhan dalam permainan judi jenis kupon putih setiap hari Senin sampai Minggu mulai pukul 12.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di rumah saya di Dusun II, Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Setelah pukul 15.00 WITA, angka dan shio akan keluar dan pemasang yang angka dan shionya keluar akan dibayarkan namun apabila angka dan shio tidak keluar maka uang taruhan tersebut akan disetorkan kepada Bandar yaitu Saudara La Gode;
- Bahwa Saudara La Gode merupakan bandar dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut;
- Bahwa apabila orang memasang angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila angka tersebut keluar akan mendapatkan Rp10.000,00, apabila orang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila angka tersebut keluar akan mendapatkan Rp60.000,00, (enam puluh ribu rupiah) dan apabila orang memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila angka tersebut keluar akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa angka kupon putih yang keluar akan diberitahukan oleh Saudara La Gode karena mengacu pada putaran Malaysia, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa pada tahun 2020 Saudara La Gode mendatangi Terdakwa menawarkan untuk berjualan kupon putih dengan keuntungan 25% (dua puluh lima) persen dari hasil penjualan kupon putih. Sejak tahun 2020 saya mulai menjual kupon putih;
- Bahwa keuntungan yang saya peroleh mulai dari Rp50.000,00 sampai dengan Rp75.000,00 setiap harinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh Terdakwa gunakan untuk membantu suami Terdakwa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa suami Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa berjualan kupon putih dan suami Terdakwa sudah pernah melarang Terdakwa agar berhenti berjualan kupon putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan lainnya, selain berjualan kupon putih;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan kupon putih sejak hari Minggu tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa penjualan kupon putih dilarang atau melanggar hukum;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk/jenis REALMI C 15 berwarna biru;
- 2 (dua) buah buku tulis;
- 2 (dua) lembar ramalan MUTIARA SYDNEY;
- 1 (satu) lembar papan SHIO;
- 1 (satu) lembar papan SHIO dan ARTI MIMPI;
- 3 (tiga) buah pulpen;
- 1 (satu) buah tas hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Herman dan Saksi Riski Ramadeni beserta Tim dari Polres Donggala pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakw yang berada di Dusun II, Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala karena Terdakwa menjual permainan untung-untungan kupon putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, ditemukan pada diri Terdakwa uang tunai Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk/jenis REALMI C 15 berwarna biru, 2 (dua) buah buku tulis, 2 (dua) lembar ramalan MUTIARA SYDNEY, 1 (satu)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar papan SHIO, 1 (satu) lembar papan SHIO dan ARTI MIMPI, 3 (tiga) buah pulpen dan 1 (satu) buah tas hitam;

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih yang merupakan jenis permainan yang bersifat untung-untungan kepada pembeli dengan cara pembeli datang ke tempat Terdakwa berjualan kupon putih di rumah Terdakwa di Dusun II, Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala dan melalui SMS di Handphone Terdakwa, dengan mekanisme pembayaran untuk pemasangan 1 (satu) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila angka tersebut keluar akan mendapatkan Rp10.000,00, apabila orang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila angka tersebut keluar akan mendapatkan Rp60.000,00, (enam puluh ribu rupiah) dan apabila orang memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila angka tersebut keluar akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana angka kupon putih yang keluar akan diberitahukan oleh Saudara La Gode karena mengacu pada putaran Malaysia, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menjual atau menerima pemasangan taruhan dalam permainan judi jenis kupon putih setiap hari Senin sampai Minggu mulai pukul 12.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Dusun II, Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Setelah pukul 15.00 WITA, angka dan shio akan keluar dan pemasangan yang angka dan shionya keluar akan dibayarkan namun apabila angka dan shio tidak keluar maka uang taruhan tersebut akan disetorkan kepada Bandar yaitu Saudara La Gode;
- Bahwa awal mula Terdakwa berjualan permainan untung-untungan yaitu awalnya pada tahun 2020 Saudara La Gode mendatangi Terdakwa menawarkan untuk berjualan kupon putih dengan keuntungan 25% (dua puluh lima) persen dari hasil penjualan kupon putih. Sejak tahun 2020 Terdakwa mulai menjual kupon putih, dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh mulai dari Rp50.000,00 sampai dengan Rp75.000,00 setiap harinya;
- Bahwa menjual permainan untung-untungan berupa kupon putih merupakan pekerjaan yang dijalani oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak ada pekerjaan lain, yang mana keuntungan penjualan kupon putih digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang perempuan yang bernama Mulfiana Alias Fiana, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa izin” dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dimaksud, menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak dimilikinya izin dari pejabat yang berwenang atau setidaknya oleh peraturan perundang-undangan yang memperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah segala perbuatan Terdakwa dalam rangka menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum maupun segala kegiatan dalam usaha perjudian yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar/orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diketahui (*willens*) dan dikehendaki (*wettens*) sendiri oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (oleh R. Soesilo) mengenai maksud “permainan judi” yang diartikan dalam bahasa belanda “*hazardspel*” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung–untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk permainan judi adalah main dadu, selikuran, jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping kelas, kocok, keplek, tombola, dan lain sebagainya, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola;

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara lebih luas setiap permainan yang mendasarkan pengharapan yang menggantungkan pada untung-untungan belaka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari yang sesuatu barang atau uang yang dipertaruhkan untuk permainan itu dapatlah dikualifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut Pasal ini ialah menghendaki atau niat diketahui kehendaknya untuk mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan perbuatan tersebut dilakukan sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, permainan kupon putih apabila dicermati tata cara atau metode permainannya adalah mendasarkan pengharapan yang menggantungkan pada untung-untungan belaka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari yang sesuatu barang atau uang yang dipertaruhkan untuk permainan itu, sehingga permainan kupon putih dapatlah dikualifikasikan sebagai permainan judi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata pula permainan judi berupa kupon putih yang dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat umum tidak diketemukan izin baik secara tertulis maupun lisan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian fakta-fakta yang demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, telah ia sadari dan insyafi sebelumnya dan Terdakwa telah mengetahui (*willens*) dan menghendaki (*wettens*) perbuatan yang ia lakukan tersebut, yang mana Terdakwa yang berkedudukan sebagai pengecer permainan judi tersebut telah pula mengambil keuntungan dari penjualan permainan judi kupon putih, padahal dirinya sudah mengetahui jika permainan judi kupon putih tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap saja Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang itu, lebih lanjut ternyata berjualan kupon putih dijadikan oleh Terdakwa sebagai sebuah mata pencaharian, dengan demikian Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai orang yang “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk/jenis REALMI C 15 berwarna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut telah ternyata merupakan hasil dari tindak pidana dan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun karena masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah buku tulis;
- 2 (dua) lembar ramalan MUTIARA SYDNEY;
- 1 (satu) lembar papan SHIO;
- 1 (satu) lembar papan SHIO dan ARTI MIMPI;
- 3 (tiga) buah pulpen;
- 1 (satu) buah tas hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas berbagai penyakit masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulfiana Alias Fiana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk/jenis REALMI C 15 berwarna biru;

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah buku tulis;
- 2 (dua) lembar ramalan MUTIARA SYDNEY;
- 1 (satu) lembar papan SHIO;
- 1 (satu) lembar papan SHIO dan ARTI MIMPI;
- 3 (tiga) buah pulpen;
- 1 (satu) buah tas hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., dan A Aulia Rahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Marzha Tweedo Dicky P, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

ttd

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2